



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faksimile (0287) 385925  
Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com), Website : [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos. 54311


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN ANGGARAN 2023

SATKER/OPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
NAMA PA	:	Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NAMA PPTK	:	PUJI RAHAYU, S.E.
NAMA PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA KEGIATAN	:	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
NAMA SUB KEGIATAN	1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
	2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
	4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)  
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN  
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)**

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN	: Rp 11.500.000 (Sebelas juta limaratus ribu rupiah)

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang semakin sejahtera. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses Pembangunan Daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### **B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

Maksud dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual.

Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indikator kinerja dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan masyarakat secara umum.



No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023												
8	Fasilitasi penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA Tahun 2022												
9	Pelaporan kinerja secara berkala melalui POK (Pengendalian Operasional Kinerja) internal												
10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)												
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)												
12	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)												
13	Evaluasi SAKIP												
14	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)												
15	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN												

#### F. KELUARAN

1. Peraturan Bupati Kebumen tentang Penetapan Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
2. Peraturan Bupati Kebumen tentang Penetapan Renstra Perubahan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
3. Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
4. Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
5. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2023.
6. Pelaporan kinerja bulanan, triwulanan dan semesteran.
7. LKJIP, Evaluasi SAKIP.
8. Bahan/data penyusunan LPPD dan LKPJ.
9. Indeks Profesionalitas ASN.

#### G. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 14.378.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu Rp 11.500.000,-

1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.931.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 714.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.748.000

4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 937.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.720.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 900.000
7.	Lembur	Rp 1.800.000
8.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 750.000

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu Rp 10.100.000,-

1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 243.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 6.810.000
3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 2.700.000
4.	Belanja Lembur	Rp 347.000

## H. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ keuangan dan pelaporan kinerja setiap bulan yang dikirim ke Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Kebumen, 10 Januari 2023




KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN

**Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196410151989032006



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)  
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)**

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/  
KOTA  
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH  
ANGGARAN : **3.122.170.831**. (Tiga miliar seratus dua puluh dua juta seratus tujuh  
puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah)

=====

### **I. LATAR BELAKANG**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai negeri digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan

Ada beberapa hal di dalam manajemen kepegawaian yang digunakan sebagai pemicu semangat kerja pegawai yang akan menghasilkan kinerja yang baik. Salah satunya adalah dengan memberikan gaji/penghasilan yang berfungsi sebagai balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

### **II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

Maksud dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk memberikan gaji/penghasilan/pendapatan bagi PNS khususnya pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagai balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya secara layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Selain itu mewujudkan penatusahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- a. Memberikan layanan gaji sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
- b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah.

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas PNS dan peningkatan



penatausahaan keuangan perangkat daerah. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. dan masyarakat secara umum.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

**IV. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

**V. JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN													
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

**VI. KELUARAN**

1. Gaji dan Tunjangan bagi PNS DPMPSTP bulan Januari s.d. Desember 2023;
2. Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
3. Laporan keuangan bulan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun.

**VII. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN**

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp3.296.749.831 (tiga miliar seratus sembilanpuluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; dengan Pagu Rp 3.122.170.000,-

1.	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp. 1.288.760.000
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp. 91.800.000
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp. 45.900.000
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp. 120.000.000
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp. 24.120.000
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp. 58.766.000
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp. 17.280.000
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 00.000
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp. 111.100.000
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp. 2.800.000
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp. 8.300.000
12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp. 5.760.000

13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 1.343.255.000
14.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	Rp. 4.329.000

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan dengan pagu Rp 174.579.000,-


1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 15.180.000
2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 490.000
3.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp 1.700.000
4.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 67.725.000
5.	Belanja Lembur (Belanja Makanan dan Minuman Lembur)	Rp. 20.160.000
6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 1.380.000
7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 1.500.000
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.292.000
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.232.000
10.	Pembulatan	Rp. 421.000
11.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp. 34.056.000
12.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 27.864.000

## VIII. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ keuangan dan pelaporan kinerja setiap bulan yang dikirim ke Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Kebumen, 10 Januari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faxsimile (0287) 385925

Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com) Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) Kode Pos.  
54311

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**Tahun Anggaran 2023**

SATKER/SKPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PPK	:	Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NAMA PPTK	:	ENDAH WAHJOE WIDAJATI, S.Sos., M.Si
NAMA PPTSK	:	KRIMA KARMILA., S.Sos., M.Eng
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Promosi Penanaman Modal.

KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

SUB KEG. : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

1	LATAR BELAKANG	Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kepeminatan dan realisasi investasi melalui promosi potensi dan peluang usaha pada penanaman modal di Kabupaten Kebumen.
2	MAKSUD DAN TUJUAN	a Maksud kegiatan adalah menyusun strategi promosi potensi dan peluang usaha penanaman modal Kabupaten Kebumen.. b Tujuan tersedianya dokumen strategi promosi penanaman modal.
3	TARGET/SASARAN	Dunia usaha baik mikro, kecil menengah maupun besar, investor dan calon investor dalam negeri maupun asing (PMDN/PMA) serta masyarakat yang terkait rencana pengembangan penanaman modal di Kabupaten Kebumen.
4	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KebumenDaerah Kabupaten Kebumen.
5	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023 b Total Perkiraan Biaya Rp 29.711.000,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)  Untuk belanja :  - Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover - BBM - Cetak dan Benda Pos - Dokumentasi Pembuatan Video - Cetak dan Penggandaan - Dekorasi - Perjalanan Dinas Luar Daerah
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan
7	PENYEDIA BARANG	Toko atau Penyedia Barang/Jasa.
9	JADWAL	Januari s.d Desember 2023

KEBUMEN, 10 Januari 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN,



**Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196410151989032006

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Promosi Penanaman Modal.

KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

SUB KEG. : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota.

1	LATAR BELAKANG	Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kepeminatan dan realisasi investasi melalui pelaksanaan promosi penanaman modal di Kabupaten Kebumen.
2	MAKSUD DAN TUJUAN	a Maksud kegiatan adalah melaksanakan promosi penanaman modal Kabupaten Kebumen baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional. b Tujuan terselenggaranya pelaksanaan promosi penanaman modal Kabupaten Kebumen baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
3	TARGET/SASARAN	Dunia usaha, baik mikro, kecil menengah maupun besar, investor dan calon investor dalam negeri maupun asing (PMDN/PMA) serta masyarakat yang terkait rencana pengembangan penanaman modal di Kabupaten Kebumen.
4	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KebumenDaerah Kabupaten Kebumen.
5	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023 b Total Perkiraan Biaya Rp 206.664.000,- (Dua ratus enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) Untuk belanja : - Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover - BBM - Cetak dan Penggandaan - Jasa Event Organizer - Makanan Minuman Rapat - Sewa Stand/Home Use - Perjalanan Dinas Luar Daerah
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan
7	PENYEDIA BARANG	Toko atau Penyedia Barang/Jasa.
9	JADWAL	Januari s.d Desember 2023

KEBUMEN, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN,



**Dra. H. DYAH WORO PALUPI**

Pembina Utama Muda

NIP. 196410151989032006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faksimile (0287) 385925  
Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com) Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) KP. 54311

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tahun Anggaran 2023

SATKER/SKPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PPTK	:	NURHAYATUN, S.ST.MM
NAMA PPTSK	:	-
NAMA PROGRAM	:	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENGELOLAAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- KEGIATAN : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabuapten / Kota
- SUB KEGIATAN : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

1.	LATAR BELAKANG	Dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik, perlu ada penilaian kinerja tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pengolahan data, Penyajian & Pemanfaatan data informasi perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha terintegrasi secara elektronik, Pengembangan Sitem Perizinan Terintegrasi (SIPERI) juga salah satu sistem penunjang dalam hal perizinan secara online sebagai pendukung dalam sistem OSS RBA													
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	a. Maksud sub kegiatan adalah menyediakan dokumen pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan pengembangan sistem perizinan yang ada di Kabupaten.													
		b. Tujuan mempunyai data perizinan dan Non perizinan yang bisa terintegrasi dengan data sistem pada OPD Teknis dan Nasional													
		c. Pemeliharaan dan pengembangan SIPERI yang mendukung dalam pengolahan data perizinan dan Non perizinan													
3.	TARGET/SASARAN	Masyarakat / Pelaku Usaha yang Mengurus Izin di MPP/DPMPTSP Kab. Kebumen dan OPD pengguna sistem													
4.	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.													
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a. Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023													
		b. Sebesar Rp.29.849.000,- ( <b>Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah</b> ) <b>Dengan rincian sebagai berikut :</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Bendahara Pengeluaran</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">680.000</td> </tr> <tr> <td>2. Honorarium PPTK</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">2.020.000</td> </tr> <tr> <td>3. Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">340.000</td> </tr> <tr> <td>4 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">87.500</td> </tr> <tr> <td>5. Belanja Jasa Konsultasi (SIPERI)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">20.000.000</td> </tr> </table>	1. Bendahara Pengeluaran	Rp.	680.000	2. Honorarium PPTK	Rp.	2.020.000	3. Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa	Rp.	340.000	4 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK	Rp.	87.500	5. Belanja Jasa Konsultasi (SIPERI)
1. Bendahara Pengeluaran	Rp.	680.000													
2. Honorarium PPTK	Rp.	2.020.000													
3. Honor Pejabat Pengadaan Barang/jasa	Rp.	340.000													
4 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK	Rp.	87.500													
5. Belanja Jasa Konsultasi (SIPERI)	Rp.	20.000.000													

		6. Belanja ATK	Rp. 284.700
		7. Belanja Kertas & Cover	Rp. 775.200
		8. Belanja Toner Laserjet	Rp. 1.686.600
		9. Belanja Makan Minum rapat	Rp. 3.975.000
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 29.849.000</b>
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan	
7.	PENYEDIA BARANG	-	
9.	JADWAL	Januari s.d Desember 2023	

KEBUMEN, 10 Januari 2023  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEBUMEN,



**Dra. H. DYAH WORO PALUPI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196410151989032006





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faksimile (0287) 385925  
Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com) Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) KP. 54311

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Tahun Anggaran 2023

SATKER/OPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PA	:	R. AGUNG PAMBUDI, S.IP, M.SI
NAMA PPTK	:	ENDAH WAHJOE WIDAJATI, S.SOS, M.SI
NAMA PROGRAM	:	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
NAMA SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

1	LATAR BELAKANG	<p>Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;</li> <li>3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 Hal: Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.</li> </ol> <p>Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.</p>
2	MAKSUD DAN TUJUAN	<p>a Maksud : Kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha</p> <p>b Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang undangan (ketaatan penyampaian realisasi perkembangan penanaman modal, pemanfaatan fasilitas penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan).</li> </ol>
3	TARGET/ SASARAN	<p>238 pelaku usaha</p> <p>8 kali</p>

4	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
5	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<p>a. - Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023, DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2023</p> <p>- Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023, DAU Tahun 2023</p> <p>b. Total Perkiraan Biaya Rp 83.988.000 untuk belanja :</p> <p>- Belanja Honorarium PPK: 5.160.000</p> <p>- Belanja BBM: 1.250.000</p> <p>- Belanja Kertas dan Cover: 3.872.000</p> <p>- Belanja Bahan Cetak: 17.348.000</p> <p>- Belanja bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya: 29.663.000</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat: 132.885.000</p> <p>- Belanja Makanan dan Minuman Aktv. Lapangan: 1.590.000</p> <p>- Honorarium Narsum, Moderator: 39.000.000</p> <p>- Jasa Tenaga Pendamping: 20.898.000</p> <p>- Perjalanan Dinas Biasa: 37.028.000</p>
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan
7	PENYEDIA BARANG	Toko atau Penyedia Jasa.
9	JADWAL	Januari s.d Desember 2023



Kebumen, 20 September 2023  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEBUMEN,

**R. AGUNG PAMBUDI, S.IP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690823 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faksimile (0287) 385925  
Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com) Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) KP. 54311

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tahun Anggaran 2023

SATKER/OPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PA	:	Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NAMA PPTK	:	ENDAH WAHJOE WIDAJATI, S.SOS, M.SI
NAMA PROGRAM	:	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
NAMA SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
 KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
 SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1	LATAR BELAKANG	<p>Dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;</li> <li>6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 Hal: Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.</li> </ol> <p>Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.</p>
2	MAKSUD DAN TUJUAN	<p>a Maksud : Kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha</p> <p>b Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang undangan (ketaatan penyampaian realisasi perkembangan penanaman modal, pemanfaatan fasilitas penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan).</li> </ol>
3	TARGET/ SASARAN	15 kegiatan usaha
4	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
5	SUMBER DANA	a. Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023, DAK Non Fisik

	DAN PERKIRAAN BIAYA	Fasilitasi Penanaman Modal b. Total Perkiraan Biaya Rp 83.988.000 untuk belanja : - Belanja BBM: 15.000.000 - Belanja Alat/Bahan Tulis Kantor: 1.847.000 - Belanja Kertas dan Cover: 1.292.000 - Belanja Bahan Cetak: 5.099.000 - Belanja Benda Pos: 330.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat: 10.070.000 - Belanja Makanan dan Minuman Aktv. Lapangan: 50.350.000
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan
7	PENYEDIA BARANG	Toko atau Penyedia Jasa.
9	JADWAL	Januari s.d Desember 2023



Kebumen, 28 September 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN,

**R. AGUNG RAMBUDI, S.IP., M.Si**

Pemula Utama Muda  
NIP. 19690823 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faksimile (0287) 385925  
Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com) Website [www.dpmptsp.kebumenkab.go.id](http://www.dpmptsp.kebumenkab.go.id) KP. 54311

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tahun Anggaran 2023

SATKER/SKPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PPTK	:	NURHAYATUN, S.ST.MM
NAMA PPTSK	:	ERNI RAHAYU, S.KM
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	:	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- PROGRAM : Program Pelayanan Penanaman Modal
- KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1.	LATAR BELAKANG	Dalam rangka melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu disediakan Sistem Pelayanan Terintegrasi secara Elektronik untuk melayani perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan lengkap dengan Sumber Daya Manusia yang memahami system tersebut.										
2.	MAKSUD DAN TUJUAN	a. Maksud sub kegiatan adalah menyediakan sumber daya untuk mendukung pelayanan perizinan berusaha, non berusaha dan non perizinan melalui sistem Pelayanan yang terintegrasi secara elektronik .										
		b. Tujuan tersedianya sumber daya pendukung pelayanan perizinan berusaha, non berusaha dan non perizinan melalui Sistem Pelayanan yang terintegrasi secara elektronik.										
3.	TARGET/ SASARAN	Masyarakat / Pelaku Usaha yang Mengurus Izin di MPP/DPMPSTSP Kab. Kebumen dan OPD pengguna sistem										
4.	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.										
5.	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	a. Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023										
		b. Sebesar Rp.203.067.000,- <b>(Dua ratus tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah)</b> Dengan Perincian Sebagai Berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4.020.000</td> </tr> <tr> <td>2. Belanja ATK</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">323.000</td> </tr> <tr> <td>3. Belanja Bahan Cetak (Foto copy)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">804.000</td> </tr> <tr> <td>4. Belanja Bahan Komputer</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">1.004.000</td> </tr> </table>	1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan	Rp.	4.020.000	2. Belanja ATK	Rp.	323.000	3. Belanja Bahan Cetak (Foto copy)	Rp.	804.000	4. Belanja Bahan Komputer
1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan	Rp.	4.020.000										
2. Belanja ATK	Rp.	323.000										
3. Belanja Bahan Cetak (Foto copy)	Rp.	804.000										
4. Belanja Bahan Komputer	Rp.	1.004.000										



		5. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 103.845.000
		6. Belanja Jasa Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	Rp. 34.830.000
		7. Belanja Jasa Tenaga IT	Rp. 34.830.000
		8. Belanja Jasa Penyusunan Naskah Akademis	Rp. 32.411.000
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 203.067.000</b>
6.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan	
7.	PENYEDIA BARANG	-	
9.	JADWAL	Januari s.d Desember 2023	

KEBUMEN, 10 Januari 2023  
 KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEBUMEN,



**Dra. H. DYAH WORO PALUPI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196410151989032006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faxsimile (0287) 385925

Email : [dpmptspkabkebumen@yahoo.com](mailto:dpmptspkabkebumen@yahoo.com) Websitewww.dpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos. 54311

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Tahun Anggaran Perubahan 2023**

SATKER/SKPD	:	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
NAMA PPK	:	Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
NAMA PPTK	:	NURHAYATUN, S.ST.MM
NAMA PPTSK	:	SRI WULANDARI, S.Sos
NAMA PROGRAM	:	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN	:	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NAMA SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL.

KEGIATAN : PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.

SUB KEG : PENYEDIAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1	LATAR BELAKANG	Proses pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Kebumen. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan..
2	MAKSUD DAN TUJUAN	<p>a Maksud kegiatan adalah menyediakan layanan konsultasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan bidang PTSP</p> <p>b Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan perizinan dan non perizinan bidang PTSP</p>
3	TARGET/SASARAN	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
4	NAMA ORGANISASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
5	SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA	<p>a Sumber Dana dari APBD Tahun Anggaran 2023</p> <p>b Total Perkiraan Biaya Rp 36.766.000,-            Untuk belanja :            Bahan Bakar Minyak (BBM)            Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)            Belanja Bahan utk kegiatan kantor Kertas dan cover            Belanja Bahan utk kegiatan kantor Bahan Cetak            Belanja Bahan utk kegiatan kantor Bahan Komputer            Belanja makanan minuman rapat            Honorarium Narasumber            Belanja Lembur            Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
6	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	12 bulan
7	PENYEDIA BARANG	Toko atau Penyedia Jasa
9	JADWAL	Januari s.d Desember 2023

KEBUMEN, 10 Januari 2023  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KEBUMEN,  
  
**Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196410151989032006